



### Detail Data

<b>Kode Elemen Data</b>	1.03.0003
<b>Nama Elemen Data</b>	Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan
<b>Produsen Data</b>	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
<b>Sifat Data</b>	Terbuka
<b>Kegiatan Statistik Penghasil Data</b>	Survei
<b>Klasifikasi</b>	wilayah, jenis sumber air minum
<b>Ukuran</b>	Persentase
<b>Frekuensi Data</b>	Tahunan
<b>Tgl. Input Data</b>	21 April 2026
<b>Tgl. Data Diperbaharui</b>	21 April 2026, 08:57 WIB
<b>Konsep</b>	Akses Air Minum
<b>Definisi</b>	"Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (on premises); dan 3) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan."
<b>Satuan</b>	Persen
<b>Keterangan</b>	-

## Data Series

Min. Kode	Wilayah	Komponen			
			1.03.0003	1372	Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan